

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2002

Aldi Roza, Tuti Khairani Harahap dan Febri Yuliani

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Policy Evaluation of Pekanbaru City Regulation Number 5 of 2002. This study aims to determine Regional Regulation Number 5 of 2002 concerning Public Order in the City of Pekanbaru. This study uses a qualitative approach, with descriptive methods. Sources of data were obtained from primary data sources, through direct observation and interviews with key informants, namely Pekanbaru City DPRD Members, Governmental Assistant I, Head of Pekanbaru City Satpol PP, Secretary of the Market Service, Chair of the Pekanbaru City Market Traders Association, Chairperson of the Morning Market Traders Association Arengka, PKL in the Kodim Market, PKL in Arengka Market and Community Representatives. Data analysis techniques used the triangulation method by comparing the results of interviews with the government and street vendors in the field. The results of the study show that the Pekanbaru City Regulation Regulation Number 5 of 2002 concerning Public Order Policy has not been fully understood and adhered to by street vendors.

Keywords: policy evaluation, regional regulation, public order

Abstrak: Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer, yang melalui observasi langsung dan wawancara dengan key informan yaitu Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Sekretaris Dinas Pasar, Ketua Asosiasi Pedagang pasar Kota Pekanbaru, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Pagi Arengka, PKL di Pasar Kodim, PKL di Pasar Arengka dan Perwakilan Masyarakat. Teknik analisis data menggunakan metode triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dari pemerintah dan pedagang kaki lima dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum belum dipahami dan ditaati secara menyeluruh oleh pedagang kaki lima.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, peraturan daerah, ketertiban umum

PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suasana yang tenang dan damai. Adanya kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru tentu merupakan hal yang penting dan mengikat bagi penduduk dan perkembangan kota, diharapkan dapat menciptakan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam melangsungkan kehidupan untuk ketertiban umum. Penerapan

ketertiban umum masih menjadi permasalahan yang belum tuntas di Kota Pekanbaru sehingga masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran Ketertiban Umum. Masih ada pedagang kaki lima yang menempati ruang-ruang terbuka hijau, pemanfaatan trotoar dan badan jalan yang mengakibatkan terganggunya sirkulasi pejalan, yang menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Pengaruh langsung dari keberadaan pedagang kaki lima yang mempunyai karakteristik seperti itu menimbulkan beberapa per-

soalan yang kemudian berkembang menjadi masalah perkotaan. Beberapa masalah akibat keberadaan pedagang kaki lima yang seringkali ditemui di kota-kota besar di Indonesia umumnya berupa:

1. Menurunnya kualitas ketertiban umum dan lingkungan kota serta terjadinya perubahan fungsi ruang atau bangunan, baik yang bersifat umum seperti kantor-kantor pemerintahan, taman kota, trotoar, jalan raya, pertokoan, maupun bangunan yang bersifat pribadi.;
2. Munculnya lingkungan yang secara visual terkesan buruk.;
3. Sering terjadinya kemacetan arus lalu lintas di sekitar tempat berjualan pedagang kaki lima, juga bagi pejalan kaki yang akan merasa terganggu akibat pemakaian trotoar oleh pedagang kaki lima.;
4. Tidak tercapainya kesamaan hubungan dalam pemakaian simbol (lambang) dengan *sign* (isyarat) antara pedagang kaki lima dengan ruang atau bangunan yang ada pada akhirnya menyebabkan timbul-

nya pemaknaan tempat yang kurang jelas.

Untuk mengatasi permasalahan ketertiban umum Kota Pekanbaru, di keluarkanlah kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah (Perda) ini memuat pasal-pasal berisi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan masyarakat Kota Pekanbaru berikut dengan sanksi-sanksi yang sah. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk menata ketertiban umum, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota lainnya. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 ini berisi tentang 5 (lima) kategori tertib yaitu (1) Tertib jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, (2) Tertib sungai, saluran air dan kolam, (3) Tertib keamanan lingkungan, (4) Tertib usaha tertentu, dan (5) Tertib susila. Berdasarkan temuan di lapangan didapatkan data pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Rekapitulasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Dari Tahun 2011-2016

Perda Yang dilanggar	Uraian	Tahun/Jumlah pelanggaran					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Perda Nomor 5 / 2002	PKL	1129	1086	539	910	446	766

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2016

Data tersebut di atas, menggambarkan bahwa jumlah pelanggaran Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum mengalami fluktuasi atau naik-turun tiap tahunnya. Berdasarkan fenomena diatas, maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Evaluasi merupakan salah satu cara tingkatan di dalam proses kebijakan publik. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang

menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai suatu manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003). Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Menurut Lester dan Steward yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebij-

kan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (2012). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan. Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (1989). Menurut

Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002). Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali. Dunn (2003) memberikan kriteria evaluasi kebijakan adalah :

Tabel 2. Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria pareto Kriteria kaldor Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survai warga negara
Ketetapan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien.

Sumber: Dunn, 2003

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tentang ketertiban umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. *Informan* dalam penelitian ini adalah: Anggota DPRD Kota Pekanbaru Komisi II, Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Pekanbaru, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Sekretaris Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kota Pekanbaru, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Pagi Arengka, PKL di Pasar Kodim, PKL di Pasar Pagi Arengka, Perwakilan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (*Partisipative*), wawancara (*interview guide*), dan studi pustaka. Analisis data menggu-

nakan pendekatan *tringulasi* yaitu membandingkan hasil data dengan wawancara yang mendalam dengan informan.

HASIL

Efektivitas

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui

proses tertentu. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Dari hasil wawancara dari beberapa sumber dapat dilihat bahwa koordinasi yang kurang terjalin dan kurangnya pemahaman terhadap isi perda oleh sehingga PKL masih bisa leluasa melakukan aktivitasnya di tempat-tempat yang dilarang. Tanpa melakukan penertiban dan penyuluhan secara rutin.

Efisiensi

Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun William N Dunn berpendapat bahwa efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Dari kutipan wawancara dapat dilihat bahwa dalam penerapan kebijakan ini belum efisien, terutama dalam penggunaan tenaga personil yang berbanding terbalik dengan jumlah para PKL sehingga tidak tepat sasaran serta biaya untuk pengoperasian penertiban belum terakomodir.

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan de-

ngan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dari beberapa kutipan wawancara dapat dilihat bahwa kinerja satuan kerja/instansi mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan Perda belumlah maksimal.

Perataan

Upaya penegakan Perda ketertiban umum dengan melakukan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Kodim dan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, sebagaimana sering di ekspose oleh media cetak acap kali terjadi 'kucing-kucingan' dengan Tim Yustisi/Satuan Polisi Pamong Praja. Bahkan mendapat perlawanan fisik dari PKL itu sendiri. Dan tidak jarang pula para PKL melakukan unjuk rasa atas ketidakadilan penertiban. Sejatinya, keberadaan pedagang kaki lima bisa diajak untuk duduk bersama berkomunikasi secara intens untuk ditata dengan baik. Justru keberadaan PKL akan menambah keindahan sebuah lokasi wisata ditengah-tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (*part of solution*). Perataan dan keadilan untuk mendapatkan tempat pada lokasi baru berdasarkan pantauan penulis dilapangan ternyata masih jauh dari harapan pedagang.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Bahwa observasi yang dilakukan penulis di lapangan, respon para PKL terhadap adanya aturan

peraturan daerah nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum adalah mereka (PKL) mengetahui perda ketertiban umum. Serta mengetahui secara umum bahwa ada sanksi jika terjaring penertiban.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah kesiapan Pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi persoalan pedagang kaki lima yang saat ini telah menjadi salah satu isu perkotaan yang harus segera mendapatkan penanganan. Masalahnya, pertumbuhan PKL harus diselaraskan dengan kebijakan tata ruang kota yang mesti ditangani secara matang.

Ketegasan

Implementasi kebijakan untuk penertiban pedagang kaki lima ini merupakan bagian dari kebijakan untuk mewujudkan program Kota Pekanbaru yaitu program K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) diselaraskan dengan Visi Walikota Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru menjadi Kota Metropolitan yang Madani.

Terkait dengan program kota tersebut, Satuan Kerja terkait baik Dinas Pasar maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga melakukan pemasangan papan pengumuman tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di beberapa titik lokasi yang paling rawan untuk dilanggar. Dengan sudah terpasangnya papan pengumuman tersebut maka Dinas terkait yang tergabung dalam Tim Yustisi Terpadu dapat melakukan penertiban dengan tegas dan tanpa beban untuk melakukan penindakan dilapangan. Akan tetapi, Pemerintah Kota Pekanbaru hingga saat ini belum secara tegas dan konsisten dalam penegakan Perda tersebut.

Perencanaan

Kompleksitas problem PKL ditunjang dengan performa pemerintahan yang masih

jauh dari bingkai *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Hal tersebut ditandai dengan terjadinya erosi kewibawaan di kalangan elit politik baik eksekutif maupun legislatif, yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja para penentu dan pelaku kebijakan tersebut. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 secara harfiah dalam penerapannya ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi Pemerintah Kota dalam menegakkan peraturan daerah diperlukan sebuah upaya-upaya penertiban sebagai wujud kota yang tertib. Namun disisi lain mengakui para PKL ini termasuk sektor informal yang bersifat mandiri dan tanpa bantuan modal dari pemerintah dalam menjalankan usahanya. Sehingga para PKL dalam memahami Perda ini menimbulkan sikap masa bodoh sampai dengan sikap agresif dan destruktif.

Partisipasi Publik

Masyarakat atau pedagang kaki lima secara khusus adalah realita dan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga dalam proses kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan proses dan keadaan yang harus selalu dikembangkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal mengedukasi kebijakan yang ada apalagi terkait dengan Peraturan Daerah (Perda). Dalam pengembangannya dibutuhkan waktu, sumber daya, pemahaman dan ketekunan yang kuat dari pemerintah. Sebenarnya para PKL bersedia menertibkan dan mengatur diri, hanya saja penertiban maupun pengaturan yang akan diikuti adalah pengaturan yang mereka pahami betul ke mana arahnya dan apa manfaat bagi mereka. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 hendaknya bukan menjadi momok yang menakutkan bagi para pedagang kaki lima dalam berwirausaha.

PEMBAHASAN

Pedagang Kaki Lima atau disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki

pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga kaki pedagang atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa kolonial Belanda yang masa itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai pengertian yang sama dengan *hawkers*, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Senada dengan hal itu, PKL sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar ataupun ditepi/di pinggir jalan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum pada Bab V Tertib Usaha Tertentu pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa masyarakat yang melakukan aktivitas Dilarang menempatkan barang/benda dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau tidak, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Hal senada juga telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima bahwa dalam menetapkan tempat usaha Walikota mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban umum, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Keterangan Peraturan Daerah tersebut merupakan sebuah kebijakan publik pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyelaraskan antara pembangunan melalui misi menciptakan suasana kota yang indah, bersih dan tertib dengan sebuah kepentingan

masyarakat dalam hal kesejahteraan. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 pada Bab V Pasal 19 tersebut seharusnya dapat dipahami sebagai esensi kesepakatan dan keterlibatan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pedagang Kaki Lima tentang pola tindakan yang akan dilakukan dalam mewujudkan kemanfaatan terbesar dalam misi pembangunan. Namun dalam praktiknya, sering kali Pedagang Kaki Lima terabaikan atau kalau-pun terlibat, hanya sekedar aktivitas yang komplementer dan tidak berbekas. Dalam posisi komplementer tersebut, Pedagang Kaki Lima atau publik sering kali hanya sebagai penggembira dari “masalah kebijakan” yang perumusannya justru tidak melibatkan mereka.

Pertumbuhan pedagang kaki lima yang demikian pesat tersebut berdampak positif dan negatif. Positif, karena dapat menjadi sumber bagi pendapatan asli daerah, dapat menjadi alternatif untuk mengurangi pengangguran, dan dapat melayani kebutuhan masyarakat khususnya bagi golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal pedagang kaki lima merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL di ruang kota dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditematinya serta berperan sebagai Penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat disekitarnya sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Dengan menggunakan teknik Triangulasi dengan teori digunakan sebagai penjelasan banding, penulis menelusuri beberapa pendapat antara pelaku kebijakan dengan para PKL yang dijumpai di lapangan. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan dilapangan, apakah

sesuai dengan harapan atau ada yang menyimpang. Dengan fokus tersebut, evaluasi kebijakan akan menyediakan umpan-balik bagi penentuan keputusan mengenai apakah kebijakan yang ada sudah mencapai tujuannya, apakah kebijakan itu berhasil atau gagal atau bahkan perlu diteruskan atau dihentikan.

Evaluasi juga biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan pemerintah meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan pemerintah gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum, evaluasi ditujukan kepada *stakeholder* tentang manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para *stakeholder* terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan.

Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Fungsi evaluasi tersebut: Pertama, evaluasi member informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

SIMPULAN

Evaluasi kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2002 belum maksimal dilaku-

kukan. Hal ini terbukti masih kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima yang belum mau pindah ke lokasi pasar yang telah disediakan sehingga kerap melanggar aturan ketertiban umum. Jumlah pasar induk tidak sebanding dengan jumlah PKL dan masalah pindahannya beberapa PKL ke tempat lokasi yang dilarang harus menjadi perhatian khusus dan prioritas oleh Pemerintah Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum adalah:

- a. Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah kesiapan pemerintah Kota Pekanbaru bersama *leading sektornya* yang terkait dalam menegakkan ketertiban umum dan mengatasi persoalan PKL yang saat ini telah menjadi isu perkotaan yang harus mendapatkan perhatian serius.
- b. Faktor Ketegasan, merupakan kendala selama ini dialami Pemerintah Kota Pekanbaru terkesan tidak tegas mengakibatkan pelaksanaan evaluasi kebijakan ketertiban umum terhadap PKL tidak maksimal.
- c. Faktor Perencanaan, adalah kecenderungan yang muncul dalam penegakan perda ketertiban umum adalah perencanaan yang kurang matang sehingga mengakibatkan inkonsistensi persepsi pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata ketertiban umum bagi pedagang kaki lima.
- d. Serta faktor Partisipasi Publik, kecenderungan pemerintah Kota Pekanbaru tidak melibatkan pedagang kaki lima bersama *stakeholder* dalam pemahaman bersama tentang ketertiban umum sehingga penerapannya tidak berjalan secara kolektivitas.

DAFTAR RUJUKAN

Fadillah Putra. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Leo Agustino. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Taziliduhu Ndraha. 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

William N. Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Edisi Kedua UGM Press.